

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Salah satu bentuk penyimpangan seksual yaitu Homoseksual. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin. Kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama. (Sulistiani 2019, 267)

Pasangan homoseks dalam bentuk liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A'raf ayat (7) : 80 dan 81 sebagai berikut :

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ ٨١

Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas

Ayat yang telah disebutkan menerangkan bahwa perbuatan kaum Nabi Luth yang hanya melakukan hubungan seksual kepada sesama laki-laki melepaskan syahwatnya hanya kepada sesama laki-laki dan tidak berminat kepada perempuan sebagaimana ditawarkan oleh Nabi Luth, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan homoseksual, akhirnya Allah

memberikan hukuman kepada mereka. Orang yang tidak mendapatkan azab hanya Nabi Luth dan pengikut-pengikutnya yang saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan homoseks

Perbuatan homoseksual dan lesbian haram hukumnya, jika ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa homo dan lesbi dibolehkan, itu bukan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dan bukan pula hasil ijtihad ulama yang mumpuni di bidangnya. Itu hanya ungkapan dan pernyataan dari kalangan liberal yang hanya berbekal sedikit pengetahuan agama, yang belum mengkaji dengan baik ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mereka memberi fatwa yang menyesatkan, yaitu mengabsahkan perilaku homoseksual dan lesbi. (Yanggo 2018, 28)

Homoseksual dipandang sebagai penyakit dan dinilai negatif sebagai salah satu perilaku sosial yang menyimpang dari segi hukum dan agama. Homoseksual merupakan perbuatan asusila yang menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Homoseksual atau penyuka sesama jenis sudah tidak lagi asing di masyarakat modern dan bahkan fenomena ini sudah tampak nyata dan kasat mata bermunculan di tempat-tempat umum. Sangat berbeda dengan tahun-tahun silam dimana para penyuka sesama jenis hanya berani tampil di tempat-tempat tertentu yang diperuntukkan khusus bagi kalangan mereka. Bentuk penyimpangan seksual seperti homoseksual sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. perbuatan homoseksual menghambat cita-cita bangsa Indonesia sehingga menjadi bahaya bagi masyarakat, perbuatan homoseksual dinilai sebagai sebuah kejahatan bagi pemuliaan generasi. Perilaku tersebut, secara jelas

menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. (Suryani 2008, 10)

Homoseks merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dan merupakan perbuatan keji serta perbuatan dosa besar. Homoseks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, bahkan merusak kesehatan jiwa. Istilah homoseks biasanya ditujukan untuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, begitu juga untuk wanita yang berhubungan seks dengan wanita. Homoseks menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara heteroseks, yakni hubungan seks antara pria dan wanita. Mereka bisa saling mencintai dan merasakan rangsangan seksual terhadap sesama jenis. Keduanya, perilaku homoseks (gay dan lesbian) dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. (Syafiin 2017, 16)

Penciptaan manusia berpasang-pasangan memang merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah agar dengan keberpasangan tersebut manusia (laki-laki dan perempuan) berhubungan secara simbiotik-mutualistik, sehingga tercipta ketenangan atau sakinah, dengan modal kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Al-Qur'an menggambarkan keduanya ibarat pakaian. Mereka perempuan adalah pakaian buat kamu, dan kamu adalah pakaian buat mereka seperti yang ada dalam kutipan Q.S. Al-Baqarah: 187

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

pakaian yang utama antara lain adalah sebagai proteksi (pelindung) dan dekorasi (hiasan). Keberpasangan itu merupakan sunnatullah yang ada pada hampir semua ciptaan-Nya. Ketika Allah

menciptakan langit, maka Dia juga menciptakan bumi. Demikian pula ketika Allah menciptakan laki-laki, maka Dia juga menciptakan perempuan. Demikian pula ketika Allah menciptakan laki-laki, maka Dia juga menciptakan perempuan. Allah telah menciptakan pasangan ini sebagai bagian dari fitrah manusia, di mana laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari sunnatullah yang telah ditetapkan-Nya, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan.

Oleh karena itu, tindakan homoseksual, yang melanggar fitrah penciptaan ini, dianggap sebagai penyimpangan dari norma yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam pandangan Islam, hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, setiap bentuk hubungan yang menyimpang dari pasangan yang telah ditentukan oleh Allah, termasuk homoseksualitas, dilarang karena bertentangan dengan tujuan penciptaan dan tatanan yang telah Allah tetapkan.

Penyimpangan seksual di atas memang tidak menjadi alasan dalam perceraian tetapi bisa menjadi pemicu. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (SAM 2019, 2)

Pada Bab I pasal 1 undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Isi dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan sesama jenis di Indonesia. Dalam Islam pun sudah jelas Allah SWT melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti lesbi, gay, biseksual, dan transgender.

Ada dua buah kasus perceraian yang menyolok di Sumatra Barat. Tepatnya di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara 293/Pdt.G/Pa.Pyk/2020 dan 46/Pdt.G/2022/Pa.Pyk. Perceraian ini merupakan gugat cerai yang diajukan akibat kelainan seksual. Dalam kedua kasus ini, terlihat beberapa kesamaan yang signifikan. Selama masa pernikahan, suami tidak pernah memberikan nafkah batin, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga pun tak pernah tercapai. Dalam pertimbangan hukum, tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil, maka pada dasarnya menurut hukum acara pasal 149 ayat 1 Rbg penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban tergugat karena ketidakhadirannya sama dengan tidak menyangkal, yang artinya tergugat mengakui pernyataan dari penggugat tersebut yaitu tergugat sebagai pelaku LGBT atau homoseksual.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis ingin membahas mengenai Penyimpangan seksual sebagai pemicu perceraian dalam rumah tangga Analisis putusan no. perkara 293/Pdt.G/pa.pyk dan no 46/Pdt.G/Pa.Pyk cerai gugat karena suami merupakan homoseksual

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana homoseksual sebagai pemicu perceraian pada putusan no 293/Pdt.G/pa.pyk dan no 46/Pdt.G/Pa.Pyk Dalam Perspektif Perzinaan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana uraian kasus perceraian dan pertimbangan hakim dalam perkara No 293/Pdt.G /Pa.Pyk dan No 46/Pdt.G/Pa.Pyk?
2. Bagaimana analisis penyimpangan seksual sebagai pemicu perceraian pada putusan no 293/Pdt.G/pa.pyk dan no 46/Pdt.G/Pa.Pyk Perspektif Perzinaan?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk Menganalisis bagaimana uraian kasus perceraian dan pertimbangan hakim no 293/Pdt.G/pa.pyk dan no 46/Pdt.G/Pa.Pyk
2. Untuk Menganalisis bagaimana analisis penyimpangan seksual sebagai pemicu perceraian pada putusan no 293/Pdt.G/pa.pyk dan no 46/Pdt.G/Pa.Pyk Perspektif Perzinaan

1.5 Signifikan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui kegunaan penelitian dalam penelitian tesis ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara penyimpangan seksual dan tingkat perceraian, sehingga dapat menjadi landasan teoritis yang kuat dalam

memahami dampak sosial dari isu penyimpangan seksual dalam institusi pernikahan.

- 2 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif terhadap komunitas LGBT, serta memberikan panduan bagi pasangan yang sedang menghadapi konflik dalam pernikahan akibat perbedaan orientasi seksual

1.6 Studi Literatur

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fadly (2019) yang berjudul *lesbian, gay, biseksual dan transgender* sebagai pemicu perselisihan dalam rumah tangga (Analisis putusan hakim PA Padang No. 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan No. 0266/Pdt.G/2018/PA.Pdg) skripsi ini menjelaskan tentang LGBT menjadi penyebab perceraian

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Suci Indah Sari yang berjudul *"Cerai gugat akibat biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen)"* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syariah Banda Aceh pada tahun 2021 . Skripsi ini membahas gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami yang mengidentifikasi sebagai biseksual. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengadilan menangani kasus ini dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan biseksual dalam proses perceraian. Penulis juga mengeksplorasi dampak emosional dan sosial dari perceraian bagi individu yang terlibat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Imam Hanafi yang berjudul *Homoseksual sebagai alasan perceraian* pada tahun 2018. Skripsi ini membahas bagaimana homoseksualitas dapat menjadi alasan perceraian di Indonesia. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan yang melibatkan pasangan homoseksual dan bagaimana hukum di Indonesia mengatur perceraian yang disebabkan oleh orientasi seksual. Penulis juga mengeksplorasi tantangan yang

dihadapi oleh pasangan LGBT dalam proses perceraian, termasuk stigma sosial dan kurangnya perlindungan hukum.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Rina Sari yang berjudul "Analisis Putusan Perceraian diakibatkan Homoseksual" Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2019. Tesis ini mengeksplorasi pengadilan terkait perceraian yang disebabkan oleh homoseksualitas. Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan, termasuk norma sosial dan hukum yang berlaku. Penulis juga membahas bagaimana pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas dapat mempengaruhi proses perceraian.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Ahmad Rizky yang berjudul "*Persepsi Hukum terhadap Perceraian Pasangan LGBT di Indonesia*" tahun 2019. Tesis ini mengeksplorasi bagaimana hukum di Indonesia memandang perceraian yang melibatkan pasangan LGBT. Penulis menganalisis berbagai putusan pengadilan dan bagaimana hukum syariah serta hukum positif berinteraksi dalam kasus-kasus perceraian LGBT. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh pasangan LGBT dalam mendapatkan keadilan di pengadilan, serta rekomendasi untuk reformasi hukum yang lebih inklusif.

Keenam, disertasi yang ditulis oleh Farhan Alamsyah "*Hak Asasi Manusia dan LGBT dalam Konteks Perceraian di Indonesia*" tahun 2023. Disertasi ini mengeksplorasi isu hak asasi manusia terkait dengan pasangan LGBT yang mengalami perceraian. Penulis menganalisis bagaimana hukum di Indonesia melindungi atau mengabaikan hak-hak pasangan LGBT dalam proses perceraian. Penelitian ini juga membahas dampak sosial dan psikologis dari perceraian bagi individu LGBT, serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Dwi Lestari "*Dampak*

Kesehatan Mental terhadap Perceraian Pasangan LGBT" Universitas Airlangga pada Tahun 2022. Skripsi ini membahas hubungan antara kesehatan mental dan perceraian di kalangan pasangan LGBT. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari pasangan LGBT yang bercerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, sering kali menjadi faktor yang berkontribusi pada keputusan untuk bercerai. Penulis juga menekankan pentingnya dukungan psikologis bagi individu LGBT dalam menjaga hubungan mereka.

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Liana Sari "*Dinamika Hubungan dalam Perceraian Pasangan LGBT*" Pada tahun 2021. Tesis ini mengeksplorasi dinamika hubungan yang terjadi sebelum dan setelah perceraian di kalangan pasangan LGBT. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk memahami pengalaman emosional dan sosial dari individu yang bercerai. Temuan menunjukkan bahwa banyak pasangan LGBT mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik, yang berkontribusi pada keputusan untuk bercerai.

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh "*Persepsi Masyarakat terhadap Perceraian Pasangan LGBT*" Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2022. Skripsi ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap perceraian yang melibatkan pasangan LGBT. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari masyarakat umum dan individu LGBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang masih memiliki pandangan negatif terhadap perceraian pasangan LGBT, yang dapat memperburuk stigma dan diskriminasi. Penulis juga membahas bagaimana pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi stigma ini.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Nia Rahmawati "*Peran Media dalam Mempengaruhi Persepsi Perceraian Pasangan LGBT*"

Universitas Padjadjaran tahun 2022. Skripsi ini menganalisis bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perceraian pasangan LGBT. Penelitian ini menggunakan analisis konten terhadap pemberitaan media dan dampaknya terhadap pandangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sering kali memperkuat stigma negatif terhadap pasangan LGBT, yang dapat mempengaruhi keputusan untuk bercerai.

Kesebelas, dalam artikel yang ditulis oleh Salma & Beni Firdaus (2016) Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Al-Qur'an dan Hadis yang dimuat dalam jurnal Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, Vol. 12, No. 1. Penelitian ini menjelaskan bahwa seksualitas bukanlah hal tabu dalam Islam, sebab Al-Qur'an dan Hadis membicarakan aspek biologis, psikologis, hingga etika hubungan seksual. Artikel ini juga menguraikan bentuk-bentuk penyimpangan seksual dalam perspektif Islam, sehingga relevan dijadikan dasar analisis dalam memahami penyimpangan seksual sebagai faktor perceraian.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Perzinaan

Perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah dan Nabi dalam Alquran dan hadis serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya. Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina

muhsan adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali. (Irfan 2015, 19)

Zina dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) adalah “Tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami istri”. Zina dalam artian ini tidak terikat pada orang yang sudah menikah saja, namun berlaku bagi siapa saja yang melakukan hubungan seksual sementara keduanya bukanlah sepasang suami istri, baik yang sudah menikah atau belum. Semua pihak yang telah terbukti secara meyakinkan telah melakukan perzinaan, maka ia wajib dikenakan had zina

1.7.2. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual atau disebut juga deviasi seksual merupakan sebuah gangguan terhadap arah dan tujuan seksual. Jelasnya dalam hal kebiasaan yang hidup di masyarakat seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan seksualnya, orang yang telah dewasa akan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang sudah mencapai usia dewasa. Akan tetapi pada seseorang yang memiliki kecenderungan penyimpangan seksual, cara utama yang ia tempuh untuk memenuhi kebutuhan seksualnya disalurkan dengan cara tak biasa atau dengan objek lain yang umumnya tidak dianggap biasa. (Andarmoyo 2016, 57)

Penyimpangan seksual dan homoseksualitas adalah dua konsep yang sering kali saling terkait dalam diskusi mengenai perilaku seksual. Penyimpangan seksual merujuk pada perilaku yang dianggap menyimpang dari norma-norma sosial dan budaya yang berlaku, sedangkan homoseksualitas adalah ketertarikan seksual atau romantis terhadap individu dari jenis kelamin yang sama. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia,

homoseksualitas sering kali dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual

1.8 Metode Penelitian

1.7.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk menggali, memahami, dan menganalisis berbagai sumber literatur hukum yang relevan guna memperoleh landasan teoritis dan normatif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari buku, kompilasi hukum Islam, skripsi, undang-undang perkawinan dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Data primer yang digunakan berupa

1.7.4. Teknik pengumpulan data

Mengumpulkan dokumen atau sering disebut metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, dokumen yang dipakai berupa dokumen pemerintah yaitu putusan Pengadilan Agama Payakumbuh

1.8.2.2 Dokumen

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk-bentuk dokumen. Dokumen ini berupa arsip yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis bahas, dokumentasi yang penulis dapat yaitu secara

tertulis baik secara catatan, arsip, dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.8.2.3 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisa isi). Content analysis dapat diartikan sebagai sumber data berupa catatan penelitian lapangan, percakapan, atau penggunaan bahasa komunikatif apapun.



UIN IMAM BONJOL
PADANG